



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan pertukaran informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan pembangunan informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, diperlukan pembentukan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkannya Peraturan Gubernur Lampung tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Data Spasial pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

5. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal di daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Data Spasial yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Data Spasial adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
11. Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi diseminasi dan analisis.
12. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
13. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau manusia yang berada atau diatas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengolahan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasikan dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengolahan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasikan dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
17. Simpul Jaringan Daerah adalah SPKD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
18. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
19. Unit Kerja adalah SKPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG.
20. Walidata adalah SKPD yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
21. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu Institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.

22. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
23. Spesifikasi DG adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan DG.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna; dan
- b. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data;
- b. terwujudnya kemudahan akses bagi pemangku kepentingan; dan
- c. terwujudnya DG dan IG yang akurat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai:

- a. penanggung jawab penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG daerah;
- b. bagian dari Jaringan IG Nasional; dan
- c. pelaksana simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan walidata dalam simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Seluruh SKPD dan BUMD merupakan unit kerja dalam Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga bertindak sebagai koordinator dan kerjasama pelaksanaan Jaringan IG Daerah.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembangan Jaringan IG Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan IG melalui jaringan IGN;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam hal pengumpulan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG beserta meta datanya.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi sebagai:

- a. koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan; dan
- b. fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata.

Pasal 9

Unit kerja pelaksana simpul jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG;
- b. melakukan pengolahan DG menjadi IG yang selalu akurat;
- c. melakukan penyimpanan data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG; dan
- d. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya dan menyampaikan metadata kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah mempunyai fungsi sebagai:

- a. sarana pengumpulan DG dan IG;
- b. sarana pengolahan DG dan IG;
- c. pelaksana pembangunan dan pemanfaatan DG dan IG di Daerah; dan
- d. penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan IG Daerah.

BAB IV
STANDAR TEKNIS JARINGAN IG DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran DG dan IG.
- (2) Standar Teknis Data Geospasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, data pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada standar pemetaan dasar Nasional.
- (3) Standar Teknis Data Geospasial dasar Jaringan IG Daerah mengacu kepada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jaringan IG Daerah.
- (4) Standar teknis pembangunan Metadata Jaringan IG Daerah memuat informasi terna, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data.
- (5) Standar teknis pengumpulan, pengolahan, pertukaran data, penyebarluasan dan mekanismenya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembangunan DG dasar dilakukan secara bertahap.
- (2) Pembangunan DG dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggungjawab data.
- (3) Pembangunan DG dasar terdiri dan berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Provinsi Lampung.
- (4) Penanggung jawab DG dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dikoordinasikan dalam forum Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

BAB V

PERAN PESERTA

Pasal 14

- (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan setiap orang.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah
 - b. penyampaian koreksi atau masukan terhadap dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; dan/atau
 - c. penyebarluasan data dan/atau IG yang diselenggarakannya melalui jaringan IG Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Juli 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARBO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.38.....